



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kab.go.id
E-mail : info@kab.go.id / E-mail Pengaduan : masrasi.kab.go.id@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms (0712)322869 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
Nomor : 288/DPMPTSP/IMBG/VII/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 228 / DPMPTSP/IMBG / VII / 2021 tanggal 30 Juli 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD PERMATA BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 1292000712383
Bentuk Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Tahun Pendirian : 2014
Ketua Pengelola : OVI ARTATI, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : JALAN RADEN FATAH, BLOK D DUSUN I
DESA BUMI ARJO KEC. LEMPUING

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 30 Juli 2021
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002